

2019

ORIENTASI KEPEMIMPINAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**LAPORAN HASIL KEGIATAN ORIENTASI KEPEMIMPINAN
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan:

1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
2. Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
3. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum penyelenggaraan Orientasi Kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Orientasi Kepemimpinan adalah untuk memberikan pemahaman tentang Teori Kepemimpinan, pengenalan potensi diri, kecerdasan emosi, berfikir kreatif & inovatif, teknik komunikasi, koordinasi, kolaborasi, membangun tim efektif dan Pelayanan Prima serta materi lainnya yang relevan guna menunjang pelaksanaan tugas dan menambah wawasan para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

IV. TEKNIK PELATIHAN

1. Ceramah;
2. Diskusi dan Tanya Jawab;
3. Power Point Presentation.

V. MATERI DIKLAT

No	Materi	Jam Pelajaran
1	2	3
1	PRE TEST	1
2	BUILDING LEARNING COMMITMEN	2
3	TEORI KEPEMIMPINAN	3
4	PENGENALAN POTENSI DIRI DAN KECERDASAN EMOSI	4
5	BERFIKIR KREATIF DAN INOVATIF	4
6	TEKNIK KOMUNIKASI	3
7	KOORDINASI, KOLABORASI DAN MEMBANGUN TIM EFEKTIF	4
8	CERAMAH PIMPINAN	2
9	POST TEST DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN	1
10	Pelayanan Prima	2
	TOTAL JAM PELAJARAN	26